

Daftar Isi

No.	Judul Berita	Media Sumber	Page
1.	UU Minerba Baru: Pengelolaan Lahan Tambang Bisa di Luar Eks PKP2B	industri.kontan.co.id	2
2.	Bahlil Akan Cabut Izin Lahan Tumpang Tindih dan Dikembalikan ke Negara	katadata.co.id	4
3.	UU Minerba: Skema DMO, Pemegang IUP Wajib Penuhi Kebutuhan BUMN	ekonomi.bisnis.com	6
4.	Presdir PTFI: Smelter Freeport Gresik Operasi Kembali Akhir Juni 2025	ekonomi.republika.co.id	8
5.	Antam (ANTM) Siap Beraksi, termasuk Akuisisi Tambang Emas	investor.id	10

UU Minerba Baru: Pengelolaan Lahan Tambang Bisa di Luar Eks PKP2B

UNDANG-undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang baru saja disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (18/02) membuka peluang pengelolaan tambang diluar lahan bekas atau eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Menurut Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan potensi ini tertuang dalam UU Minerba yang baru sebagai perluasan dalam pengelolaan lahan tambang untuk Organisasi Keagamaan (Ormas), Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan koperasi.

"Dengan undang-undang ini, maka ruang untuk organisasi keagamaan tidak hanya terbatas pada eks PKP2B, tetapi juga terbuka untuk di luar eks PKP2B," kata Bahlil dalam konferensi pers usai pengesahan UU Minerba di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/02).

Untuk diketahui, sebelumnya di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah disetujui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur penawaran prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) hanya untuk eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

"Kalau kemarin di dalam PP hanya terbatas pada eks PKP2B. Tapi kalau yang ini bisa kita dorong. Kan senang kalau organisasi keagamaan kita libatkan. Tapi bagi yang mau ya, bagi yang butuh," jelas Bahlil.

Lebih detail, tidak hanya ormas keagamaan, pengelolaan lahan tambang diluar eks PKP2B juga akan berlaku pada UKM dan koperasi.

"Oh iya (berlaku). Dan UMKM ini, kami punya cara berpikir begini, ini kan retribusi aset, tapi harus lewat aturan. Nah UMKM ini adalah UMKM daerah," tambahnya.

Maksud dari UKM daerah ini jelas Bahlil akan diprioritaskan bagi UKM yang memiliki wilayah sama dengan wilayah tambang.

"Contoh, di Kalimantan Timur wilayahnya. Yang mengajukan UMKM-nya itu, harus UMKM orang

Kalimantan Timur yang ada di kabupaten itu. Supaya apa? Pemerataan," ungkap Bahlil.

Hal ini juga diamini oleh Dirjen Mineral dan Batubara Tri Winarno. Lebih khusus, jenis tambang tidak akan terfokus pada batubara, namun bisa melebar ke jenis mineral lainnya seperti nikel, emas dan lainnya.

"Memungkinkan (semua bisa), iya (mineral lain)," katanya.

Dalam UU Minerba yang baru juga tertulis bahwa lahan yang diberikan kepada UKM dan koperasi adalah Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) bukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sehingga luas lahan tambang akan lebih luas.

"Kalau WPR kan ukurannya kecil. Tapi nanti ada kriteria-kriteria, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)nya, maksimal 6 bulan (dari sekarang)," kata Tri.

Sumber: industri.kontan.co.id

Bahlil Akan Cabut Izin Lahan Tumpang Tindih dan Dikembalikan ke Negara

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) yang mengalami tumpang tindih. Lahan tambang atau wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang bermasalah tersebut akan dikembalikan kepada negara.

Langkah ini merupakan bagian dari revisi Undang-Undang (UU) atas Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi IUP yang hingga kini statusnya masih tidak jelas.

“Undang-undang ini juga memastikan ketika ada perselisihan terhadap satu WIUP, negara akan ambil alih,” ujar Bahlil di kompleks DPR pada Selasa (18/2).

Kebijakan ini tertuang dalam Pasal 171B ayat (1) Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba, yang menyatakan bahwa IUP yang diterbitkan sebelum berlakunya UU ini dan mengalami tumpang tindih akan dicabut serta dikembalikan kepada negara berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat.

Jenis Tumpang Tindih yang Dimaksud

Berdasarkan Pasal 171B, terdapat tiga jenis tumpang tindih yang menjadi dasar pencabutan IUP:

1. Tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yang dikeluarkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk komoditas pertambangan yang sama.
2. Tumpang tindih WIUP dengan IUP yang masih berlaku.
3. Tumpang tindih IUP dengan IUP lain yang dikeluarkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk komoditas pertambangan yang sama.

Setelah pencabutan IUP, pemerintah pusat akan menyampaikan hasil evaluasi secara terbuka serta memberikan kesempatan klarifikasi kepada pemegang izin dalam waktu maksimal 14 hari sejak pengumuman hasil evaluasi, pencabutan, dan pengembalian IUP.

Ketentuan lebih lanjut mengenai permasalahan tumpang tindih WIUP, hasil evaluasi, pencabutan, dan pengembalian IUP akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Editor: Ferrika Lukmana Sari

Sumber: katadata.co.id

UU Minerba: Skema DMO, Pemegang IUP Wajib Penuhi Kebutuhan BUMN

DPR telah mengesahkan rancangan amandemen Undang-undang No.4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara alias UU Minerba menjadi undang-undang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral alias ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan ada 12 poin penting dalam amandemen UU Minerba.

Salah satu poin dalam amandemen UU tersebut antara lain, pengutamaan Kebutuhan Batu Bara dalam Negeri sebelum dilakukan penjualan ke luar negeri (domestic market obligation) alias DMO.

Skema DMO dalam draf UU Minerba, khususnya Pasal 5 ayat 3 mengatur secara tegas bahwa sebelum melaksanakan ekspor, pemegang izin usaha pertambangan alias IUP maupun IUP Khusus wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri. Mereka juga wajib mengutamakan pemenuhan kebutuhan badan usaha milik negara (BUMN) yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Klausul Pasal 5 ayat 3 amandemen UU Minerba versi 17 Februari 2025 itu berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Pasal tentang kewajiban mengutamakan pemenuhan kebutuhan BUMN tidak tercantum dalam UU No.3/2020 maupun UU No.4/2009 tentang Minerba.

Selain penegasan mengenai pemenuhan kebutuhan bagi BUMN, beleid yang baru juga menegaskan tentang kewenangan pemerintah pusat terkait penentuan jumlah produksi, penjualan, serta harga mineral logam hingga batu bara.

Adapun 12 poin utama perubahan UU Minerba sebagai berikut:

1. Tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengamanatkan beberapa penyesuaian dalam Undang-Undang terkait dengan pemaknaan jaminan ruang dan perpanjangan kontrak.
2. WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penetapan tata ruang dan kawasan serta tidak ada perubahan tata ruang dan kawasan bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan IUP, IUPK, atau IPR.

3. Pengutamakan Kebutuhan Batubara dalam Negeri sebelum dilakukan penjualan ke luar negeri (domestic market obligation).
4. WIUP Mineral Logam atau Batubara diberikan kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi dengan cara pemberian prioritas.
5. Pemberian pendanaan bagi perguruan tinggi dari sebagian keuntungan pengelolaan WIUP dan WIUPK dengan cara prioritas kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta, dalam rangka meningkatkan kemandirian, layanan pendidikan, dan keunggulan Perguruan Tinggi.
6. Dalam rangka hilirisasi dan industrialisasi, pelaksanaan Pemberian WIUP/WIUPK dengan cara prioritas kepada BUMN atau Badan Usaha Swasta bagi peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
7. Pemerintah dapat melakukan penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dan/atau kegiatan pengembangan proyek pada wilayah penugasan.
8. Pelayanan perizinan berusaha melalui sistem pelayanan perizinan berusaha pertambangan Mineral dan Batubara melalui sistem Online Single Submission (OSS).
9. Pelaksanaan audit lingkungan sebagai persyaratan perpanjangan KK/PKP2B yang akan diperpanjang menjadi IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.
10. Pengembalian lahan yang tumpang tindih sebagian atau seluruh WIUPnya kepada negara.
11. Peningkatan komitmen pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan penegasan perlindungan terkait hak masyarakat dan/atau masyarakat adat.
12. Memberikan waktu kepada pemerintah dalam jangka waktu paling lambat enam bulan untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang. Editor : Edi Suwiknyo

Sumber: ekonomi.bisnis.com,

Presdir PTFI: Smelter Freeport Gresik Operasi Kembali Akhir Juni 2025

PRESIDEN Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengatakan bahwa smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur, bakal beroperasi kembali pada akhir Juni 2025. Dia memastikan bahwa smelter tersebut akan mulai memproduksi kembali pada minggu keempat bulan Juni 2025.

"Oh akan bisa operasi kira-kira akhir Juni (2025)," kata Tony ditemui se usai menghadiri Indonesia Data and Economic (IDE) Katadata 2025 di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Dalam prosesnya, PTFI akan memulai produksi secara bertahap dengan kapasitas sekitar 40 persen dari total kapasitas smelter yang ada di Gresik. Selanjutnya, kapasitas produksi akan terus ditingkatkan hingga mencapai 100 persen pada bulan Desember 2025, sesuai dengan rencana yang ditargetkan perusahaan itu.

"Dan itu secara bertahap. Mulai dengan 40 persen, nanti 100 persennya di bulan Desember tahun ini," ucap dia.

Ia juga menuturkan bahwa rencana ini telah disampaikan secara langsung kepada pemerintah. "Rencana kami, udah kami sampaikan kepada pemerintah," jelas Tony.

Sebelumnya, terjadi kebakaran di pabrik asam sulfat Smelter PTFI yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur (Jatim) pada 14 Oktober 2024 sekitar pukul 17.45 WIB. Dalam kesempatan terpisah, Tony menyatakan penerapan keselamatan kerja hingga adanya sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Hal itu merupakan kunci dalam cepatnya menangani kebakaran yang menimpa Common Gas Cleaning Plant, Smelter PTFI, di Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, Jawa Timur.

"Saya melihat langsung bagaimana situasi terkini di lokasi kebakaran. Fokus kami saat ini adalah proses asesmen berjalan lancar dan melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali," kata Tony Wenas, di Gresik, Jawa Timur, Rabu (23/10/2024).

Tony menjelaskan aspek safety merupakan poin pertama dari nilai-nilai perusahaan yang wajib dijunjung tinggi seluruh karyawan dan kontraktor PTFI, yaitu Safety, Integrity, Commitment, Respect, Excellence (SINCERE).

Ia memastikan seluruh karyawan dan kontraktor menjalankan dan menjadikan safety sebagai pedoman, sehingga ketika terjadi insiden di tempat kerja tidak ada korban jiwa.

Selain itu, safety juga telah dilakukan oleh PTFI sejak awal 2024 PTFI, yaitu melaksanakan semua tahapan commissioning termasuk menerapkan beberapa kali tahapan pengujian.

Bahkan, PTFI pun sudah melewati tahapan trial and error selama beberapa bulan dari mulai Juni untuk memastikan smelter PTFI dapat beroperasi dengan aman dan optimal.

“Artinya setiap tahapan kami lakukan dengan sangat hati-hati dan penuh perhitungan. Dari kejadian ini Freeport Indonesia akan melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” katanya pula.

Selain safety, Tony mengatakan kunci dari keberhasilan penanganan kebakaran ini adalah adanya kerja keras Tim Tanggap Darurat PTFI yang bergerak cepat dan tepat.

“Seluruh tim terkoordinasi dengan baik sebagai satu kesatuan One Freeport melibatkan tim dari Gresik, Papua, dan Jakarta untuk mengatasi sehingga api berhasil dikendalikan dalam waktu cepat,” katanya.

Oleh sebab itu, ia mengapresiasi dukungan dan gotong royong semua pihak, sehingga proses penanggulangan kebakaran bisa terlaksana secara tepat dan terpadu.

Total sebanyak 45 orang terjun dalam upaya pemadaman api, yaitu terdiri dari Tim Tanggap Darurat PTFI yang didukung Tim Pemadam Kebakaran dari Pemkab Gresik, Pemkot Surabaya, Pemprov Jatim, Petrokimia Gresik, JIPE, Kawasan Industri Maspion, dan segenap aparat keamanan.

Sumber: ekonomi.republika.co.id.

Antam (ANTM) Siap Beraksi, termasuk Akuisisi Tambang Emas

PT ANEKA Tambang Tbk (ANTM) atau Antam mencatat rekor penjualan emas tertinggi sebanyak 43,78 ton pada 2024 atau melonjak 67,5% yoy. Pertumbuhan penjualan emas Antam diperkirakan berlanjut pada 2025.

Kemitraan dengan PT Freeport Indonesia yang akan memasok hingga 30 ton emas diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor, menekan biaya, dan meningkatkan margin sebesar 1-2%.

“Itu secara langsung bakal meningkatkan profitabilitas,” tulis analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rizkia Darmawan dan Wilbert Arifin dalam risetnya.

Antam (ANTM) juga berencana meningkatkan pemanfaatan fasilitas pemurnian emas yang saat ini sebesar 15% dari total kapasitas 100 ton. Untuk mendukung rencana tersebut, Antam tengah menjajaki akuisisi tambang emas, seiring dengan mendekatnya akhir siklus tambang Pongkor pada 2025.

Emiten berkode saham ANTM tersebut juga sedang mempertimbangkan pengembangan produk emas digital untuk memperkuat segmen emasnya.

Sementara itu, di segmen nikel, ANTM akan memprioritaskan penjualan bijih dibandingkan produksi feronikel (FeNi), mengingat harga nikel yang melemah. Produksi bijih nikel tahun ini ditargetkan sebanyak 15 juta ton.

Meski demikian, tingginya permintaan domestik dan potensi pembatasan pasokan dari Filipina serta pengurangan kuota RKAB di Indonesia dapat mendorong kenaikan harga bijih, yang berpotensi menguntungkan profitabilitas ANTM.

“Kami memperkirakan hasil kinerja yang kuat pada 2024 dan 2025, didorong oleh harga emas yang tinggi dan margin yang membaik berkat kemitraan dengan Freeport,” jelas Rizkia.

Dividen dan Target Harga Saham

Tahun ini, ANTM mengalokasikan belanja modal (*capital expenditure/capex*) sebesar Rp 7 triliun untuk pengembangan *supply chain* baterai kendaraan listrik (EV) dengan Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL), serta penyelesaian proyek *refinery* SGAR.

Dengan berbagai faktor yang ada, Mirae Asset Sekuritas menegaskan kembali target harga saham Antam (ANTM) sebesar Rp 1.900. Target harga tersebut berdasarkan estimasi EV/EBITDA 2025 sebesar 8,3 kali atau setara standar deviasi (SD) -0,5 dari rata-rata lima tahun.

Mirae Asset Sekuritas juga mengungkapkan bahwa sejumlah anak usaha MIND ID tengah memasuki fase *capital intensive*, termasuk ANTM. Selain ANTM, yaitu PT Vale Indonesia Tbk (INCO), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk (TINS).

INCO, ANTM, PTBA, dan TINS berkomitmen pada proyek smelter bernilai tambah (*value-added*), pertambangan, dan pengolahan. Total belanja modal ANTM, INCO, dan PTBA pada 2025 diperkirakan mencapai Rp 17,2 triliun.

Lantas, dengan rencana investasi yang besar, bagaimana nasib dividen ANTM?

“Dengan proyek-proyek *capital-intensive* yang sedang berjalan, rasio pembayaran dividen diperkirakan tetap moderat, meskipun ANTM berpotensi mempertahankan *payout ratio* lebih tinggi (>70%). Sedangkan prospek dividen PTBA berpotensi lebih terbatas,” pungkas Mirae Asset Sekuritas. Editor: Jauhari Mahardhika

Sumber: investor.id,